

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang letaknya strategis pada posisi geografis dengan total penduduk yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara seperti di beberapa perusahaan nasional maupun multinasional di bidang perpajakan. Pajak dapat disebut satu dari beberapa pendapatan negara terbesar yang dapat dipergunakan dalam mensejahterakan rakyat (Firdaus *et al.*, 2022). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengusaha berupaya agar memaksimalkan keuntungan pada bisnisnya dengan melakukan beberapa rangkaian strategi perpajakan karena beban pajak dipandang dapat mengurangi laba.

Pajak bagi perusahaan merupakan salah satu faktor yang mengurangi keuntungan bersih, hal ini yang menyebabkan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak, sehingga pajak yang dibayarkan sedikit (Ummaht dan Indrawan, 2021). Upaya untuk meminimalkan pajak adalah bagian dari manajemen pajak perusahaan untuk melakukan segala kemungkinan untuk memaksimalkan pendapatan bisnis dengan menghindari pelanggaran peraturan yang dilakukan secara sah ataupun legal, hanya untuk memperkecil pembayaran

pajak. Oleh karena itu, manajemen perlu adanya menaati peraturan yang sudah di tetapkan oleh pajak agar perusahaan dalam mengikuti perkembangan lebih fokus serta tidak dikenakan hukuman seperti denda apabila perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak yang definisikan sebagai kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara legal (Kosalia *et al.*, 2022).

Fenomena penghindaran pajak yang ditemui di Indonesia. Penerimaan pajak pada tahun 2020 menurut *Tax Justice Network* mengalami kerugian yang di akibatkan oleh praktik penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian sebesar Rp 67,6 triliun disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia, sedangkan sisanya Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Fatimah, 2020). Perusahaan mengalihkan labanya kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak, hal tersebut dilakukan agar perusahaan tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sesungguhnya dari negara tempat berbisnis, sehingga perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya. Berikutnya kasus wajib pajak orang pribadi, agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya wajib pajak orang pribadi menyembunyikan aset dan pendapatannya ke luar negeri. Kementerian keuangan dengan tegas menentukan target penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun dengan estimasi penghindaran pajak dari target akhir 2020 setara dengan 5,7%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 penghindaran pajaknya sejumlah Rp 1.332 triliun yang setara dengan 5,16% (Santoso, 2020).

Selama pandemi *Covid-19* berlangsung memberikan dampak yang luar biasa, yang memicu terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian negara agar tidak semakin terpuruk dengan meningkatkan kegiatan ekonomi berupa program insentif pajak yang ditujukan kepada pelaku usaha. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berupa penurunan tarif Pph badan dan juga pemberian insentif pajak yang berupa penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi pelayanan pajak (Barid dan Wulandari, 2021).

Berdasarkan pada data perhitungan kemungkinan terdapat terjadinya penghindaran pajak pada sektor barang konsumen primer tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut :

**Grafik 1.1 Penghindaran Pajak  
Perusahaan Sektor Barang Konsumer Primer Tahun 2017-2021**



Sumber : Laporan keuangan tahun 2017-2021 (data diolah 2022)

Berdasarkan pada grafik 1.1 dapat dilihat perhitungan penghindaran pajak perusahaan sektor barang konsumen primer pada tahun 2017-2021. Semakin kecil

nilai CETR menandakan bahwa terjadinya perilaku penghindaran pajak yang semakin besar pada perusahaan. Hasil perhitungan nilai CETR pada titik tertinggi mencapai 71,3% pada tahun 2019 yang menandakan bahwa pada tahun tersebut terjadi perilaku penghindaran pajaknya rendah, sedangkan hasil perhitungan CETR pada titik terendah mencapai 47,3% pada tahun 2020 yang artinya pada tahun tersebut adanya perilaku penghindaran pajak yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan terjadi tren peningkatan maupun penurunan penghindaran pajak sekitar tahun 2017 - 2021. Terdapat fenomena yang terjadi pada tahun 2020, yaitu selama masa pandemi *Covid-19* berlangsung menyebabkan adanya krisis kesehatan dan juga terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan pemerintahan dalam meningkatkan ekonomi negara agar tidak semakin terpuruk dengan program insentif perpajakan kepada pelaku usaha yang terdiri dari penurunan tarif PPh badan, pemberian insentif pajak berupa pembebasan pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi pelayanan pajak. Perusahaan merespon baik dengan adanya insentif pajak ini bahwa lebih dari 451.026 perusahaan sudah mengajukan permohonan insentif pajak dan permohonan yang telah di setujui oleh Kementerian Keuangan sebanyak 214.097 perusahaan, hal inilah yang menjadikan praktik penghindaran pajak di tahun 2021 berkurang (Barid dan Wulandari, 2021).

Karakter eksekutif adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta bertanggung jawab atas perusahaan yang berpengaruh pada penghindaran pajak. Karakter eksekutif yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan memberikan arahan

agar sesuai pada tujuan yang akan di capai oleh perusahaan dengan karakter yang berbeda-beda. Karakter yang bersifat *risk taker* memiliki keberanian dalam mengambil sebuah risiko penghindaran pajak di dalam bisnis yang dijalankan demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Di sisi lain, karakter yang bersifat *risk averse* kurang berani dalam mengambil sebuah keputusan atau risiko yang tinggi dalam berbisnis. Oleh karena itu, karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* tingkat perilaku penghindaran pajaknya semakin tinggi. Penelitian tentang pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak sudah diteliti dengan hasil yang berbeda-beda oleh banyak peneliti, dari hasil penelitian yang dilakukan Ummaht dan Indrawan (2021) dan Safitri dan Irawati (2021) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Ayu *et al.* (2022), Haryanti (2021), dan Sari *et al.* (2022) menyatakan hasil penelitiannya karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sabita (2018) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor karakter eksekutif yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan operasional. Kebijakan atau keputusan di dalam pendanaan yang digunakan perusahaan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, *leverage* juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kewajiban pajak di suatu perusahaan. Apabila di dalam perusahaan memiliki nilai kewajiban pajak yang tinggi maka dapat

mengakibatkan perusahaan akan mempunyai utang yang lebih tinggi. Hal tersebut yang membuat perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan, Ummaht dan Indrawan (2021) dan Sembiring dan Hutabalian (2022) dari hasil penelitiannya *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2022) dan Anggara dan Tandreaan (2021) menyatakan dari hasil penelitiannya *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et al.* (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat digunakan dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yakni intensitas modal. Firdaus *et al.* (2022) Intensitas modal menggambarkan jumlah modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh pada penurunan atau peningkatan aset tetap. Intensitas modal memungkinkan dengan mudah dalam melakukan penghindaran pajak di sebuah perusahaan dengan menginvestasikan aset tetap serta penggunaan biaya penyusutan untuk mengurangi pendapatan dan keuntungan yang dikenakan pajak di dalam perusahaan, sehingga dapat mengurangi total akhir wajib pajak yang dibayarkan. Biaya penyusutan di dalam laporan keuangan perusahaan dapat mengurangi perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya penyusutan dapat mengakibatkan berkurangnya laba, sehingga berpengaruh pada berkurangnya pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai intensitas modal yang tinggi dapat menunjukkan

tingkat pajak yang rendah (Juliana *et al.*, 2020). Penelitian tentang pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh Firdaus *et al.* (2022) dan Rosa *et al.* (2022) menyebutkan dari hasil penelitiannya intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, selanjutnya penelitian yang dilakukan Juliana *et al.* (2020) dan Ulfa *et al.* (2021) menyebutkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Ismail (2020) menyebutkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor tersebut, pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan pada penjualan dari tahun ke tahun. Optimalisasi sumber daya pada perusahaan dapat dilihat dari pangsa penjualan di tahun sebelumnya, tingkatan pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan suatu kegiatan penjualan di perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka akan semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan dan akibatnya perusahaan akan membayar beban pajak yang lebih tinggi. Penelitian tentang pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu Firdaus *et al.* (2022), Darma (2021), dan Wulandari *et al.* (2022) menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Juliana *et al.* (2020) dan Khomsiyah *et al.* (2021) menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.*

(2022) menyebutkan dari hasil penelitiannya pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian penghindaran pajak ini sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun hasilnya kurang konsisten, maka peneliti ingin meneliti kembali mengenai penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Ummaht dan Indrawan (2021) yang pertama pada penelitian Ummaht dan Indrawan (2021) hanya menganalisis karakter eksekutif dan *leverage*, sedangkan pada penelitian ini adanya penambahan dua variabel independen intensitas modal dan pertumbuhan penjualan. Intensitas modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap, salah satu cara perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan melalui kepemilikan aset tetap di dalam perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak pada perusahaan karena keuntungan yang tinggi dapat menimbulkan adanya beban pajak yang besar, perbedaan yang kedua ada pada objek penelitian. Obyek penelitian Ummaht dan Indrawan (2021) adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ketiga pada tahun penelitian, pada penelitian Ummaht dan Indrawan (2021) menggunakan tahun 2016-2020, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul “**Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage*, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Konsumer Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan. Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif, *leverage*, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan.
2. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan perusahaan sektor barang konsumer primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 tahun pada tahun 2017-2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
4. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian tersebut, peneliti diharapkam dapat memberikan manfaat antara lain, sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai menambah ilmu serta wawasan bagi pembacanya, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak oleh pihak manajemen agar dalam melakukan penghindaran pajak tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sehingga di dalam permasalahan perpajakan yang ada di perusahaan di masa yang akan datang dapat lebih efisien.

3. Bagi masyarakat

Sebagai investor hal ini dapat menjadi salah satu indikator dalam memberikan keyakinan dan penilaian perusahaan dalam memilih sebuah perusahaan.

4. Bagi penelitian berikutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi peneliti berikutnya dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian di dalam penelitian tentang penghindaran pajak di perusahaan khususnya Indonesia.